



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Abdul Wahid Bin Saidin Alias Saidin G, NIK. 1104051203900001 tempat dan tanggal lahir Kute Kering, 12 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Tirmi Ara, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tamarsah, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 374/SK/2024/MS.Tkn tanggal 28 November 2024, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: tamarsahgayo@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

Fitri Handayani Binti Riduan, NIK. 1104014504920001 tempat dan tanggal lahir Pantan Nangka, 05 April 1992, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Tirmi Ara, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah meneliti bukti surat, mendengar keterangan para saksi dan kesimpulan para pihak;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 21 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor: II/04/II/2012 tertanggal 09 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah selama \pm 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah sewa yang terletak di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah \pm 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama yang terletak di Kampung Tirmi Ara, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Serli Ayu Mahara, perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 28 Mei 2012 (umur \pm 12 tahun); yang pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon/ Ayah Kandungnya;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Riliando Raffasya, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 28 September 2019 (umur \pm 5 tahun) yang pada saat ini berada dalam asuhan Termohon/ Ibu Kandungnya;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 12 (dua belas) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
- Dikarenakan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dibelakang Pemohon yang membuat hati Pemohon sakit;
 - Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama sepakat untuk berpisah;
 - Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 November 2024 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Pemohon melihat Status Whatsap Termohon yang pada saat itu sedang berfoto bersama dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon mencoba menanyakan dengan siapa Termohon berfoto dan Termohon tidak menjawab hingga pada akhirnya Pemohon mengatakan sudah tidak mau hidup bersama dengan Termohon lagi dan antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk bercerai dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;
11. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Wahid Bin Saidin Alias Saidin G) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (Fitri Handayani Binti Riduan) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar hidup rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **YUSRI HADI, S.H.** akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, lalu dibacakan surat Permohonan Pemohon nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn, yang atas permohonannya tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap sebagaimana

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil seluruhnya dan mediasi berhasil, sebagian selanjutnya dibacakanlah surat permohonan aquo dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan perubahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya memlalui kuasanya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- (copy paste jawaban tertulis)

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis melalui kuasanya sebagai berikut:

- (copy paste Replik tertulis)

Bahwa terhadap reflik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya:

- (copy paste Replik tertulis)

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Abdul Wahid Bin Saidin Alias Saidin G (Pemohon)** NIK: 1104051203900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil **Kabupaten Aceh Tengah**, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. F otocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Abdul Wahid Bin Saidin Alias Saidin G** dan **Fitri Handayani Binti Riduan** Nomor: II/04/II/2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Linge Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, tanggal 09 Februari 2012, yang telah

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn



dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut telah pula ditunjukkan kepada Termohon di persidangan dan Termohon membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2012.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di **Kampung Tirmi Ara, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah** dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering memaki – maki Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparaturnya kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn



2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2012.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di **Kampung Tirmi Ara, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah** dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering memaki – maki Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparaturnya kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- ...

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon **menyatakan**

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2012.

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di **Kampung Tirmi Ara, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah** dan telah di karuniai seorang anak.

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering memaki – maki Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga dan aparaturnya sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2012.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Tirmi Ara, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering memaki – maki Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparaturnya kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya, dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tetap pada jawaban Termohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Selanjutnya Kuasa Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir diwakili Kuasanya dan Termohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1), dan telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang syarat kuasa khusus, dan surat kuasa juga telah memenuhi maksud KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang penyempahan advokat, dengan demikian surat kuasa dari kuasa hukum Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya setiap persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Dra. Nurismi Ishak akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon pada duduk perkara putusan ini, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya **membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan membantah selainnya, serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta menuntut haknya sebagai istri yang akan diceraikan suami dalam hal ini adalah Pemohon**, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon telah memberikan replik secara tertulis, dan Termohon telah pula memberikan duplik secara tertulis, yang selanjutnya terkait jawab menjawab selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Majelis Hakima berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara aquo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami atau isteri apabila ia menuntut perceraian maka ia harus mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mana ketentuan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja telah terbukti maka gugatan atau permohonan cerai seorang suami atau isteri tersebut dapat dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, maka apakah permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dari 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan Kuasa Pemohon telah diberikan di bawah sumpah, saksi bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan secara substansi akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal **sejak bulan Mei 2021** yang lalu sampai saat ini tidak pernah kembali bersama, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedudukan kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang patut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karenanya kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materiil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Kuasa Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon di persidangan, merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon, dan

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal **sejak bulan Mei 2021** yang lalu sampai saat ini tidak pernah kembali bersama, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedudukan kedua saksi Termohon tersebut adalah orang-orang yang patut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karenanya kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Kuasa Termohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2012.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di **Kampung Tirmi Ara, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah** dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering memaki – maki Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hanya dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon namun saksi Termohon yang mengetahui langsung terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi sepanjang keterangan mengenai pisah rumahnya Pemohon dan Termohon bersesuaian dan sejalan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya dapat dipertimbangkan, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan fakta bahwa Pemohon tidak mau kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai saat ini Pemohon tidak mau mencabut perkaranya dan tetap berkeras ingin bercerai, begitu juga dengan Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon, meskipun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian. Seandainya dihati Pemohon masih ada rasa cinta dan sayang kepada Termohon menurut nalar sehat maka begitu berhadapan dengan Majelis Hakim yang menasehati Pemohon pasti tergugah dan tersentuh hatinya

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali kepada Termohon, namun kenyataannya Pemohon tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan baik dari keterangan pihak berperkara, dan juga dari alat bukti yang telah diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi Pemohon tersebut di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam dalam rumah tangga, terlepas dari penyebab/pemicu terjadinya pertengkaran tersebut, hal mana juga diakui oleh Termohon yang mengindikasikan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hal tersebut mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi serta ditambah fakta adanya perpisahan Pemohon dan Termohon **sejak bulan Mei 2021**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits qauli, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

2.

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

3. "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).

4. "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali...", maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak" {Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000}.

5. إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadits nomor 2073.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, oleh karena alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.3 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi selama masa iddah jika terjadi perceraian maka berdasarkan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka adalah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) bagi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selama masa proses jawab menjawab di persidangan dan dari pengakuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di persidangan serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya tanda-tanda tentang nusyuznya Penggugat Rekonvensi atas diri Tergugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak ada hal yang menghalangi Penggugat rekonsensi untuk memperoleh haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami (Tergugat rekonsensi) berupa nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya tuntutan Penggugat Rekonsensi terhadap nafkah iddah sejumlah **Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)** /hari sehingga dihitung selama masa iddah menjadi **sejumlah Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan mut'ah sejumlah **Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** namun Tergugat Rekonsensi tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut akan tetapi Tergugat Rekonsensi tidak mampu memberikan sejumlah tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut dan hanya mampu sejumlah **Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)** /hari sehingga dihitung selama masa iddah sejumlah **Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat tidak keberatan sejumlah **Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)** karena Tergugat Rekonsensi hanya seorang petani yang berpenghasilan sejumlah **Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari** sedangkan dalam duplik Termohon tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai petani, dengan demikian sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah tersebut sejumlah **Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** selama masa iddah, dan mut'ah sejumlah **Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** yang selanjutnya akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi menuntut agar Penggugat Rekonsensi diberikan hak hadhonah terhadap seorang anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama **Lorian Pante, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 16 Januari 2015;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan keberatan jika

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi memelihara seorang anak tersebut karena anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum yang hidup, terdapat berbagai bentuk pengasuhan anak antara lain adalah **physical custody** (pengasuhan fisik), yaitu hak yang diberikan oleh pengadilan kepada salah satu orang tua untuk mengasuh anak, baik ibunya maupun ayahnya, memiliki pengasuhan fisik dan tanggung jawab sepenuh waktu terhadap anak, sementara itu orang tua yang lain hanya mempunyai hak kunjungan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum mencapai umur tamyiz yakni belum berusia 12 tahun sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, dan di persidangan ternyata tidak terungkap hal-hal yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi tidak layak mengasuh anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 152 jls kitab Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196 dan Hasyiyah Al-Syaykh Ibrahim AlBayjuriy Jilid 2 halaman 366 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**و شرائط الحضانه سبع : العقل و الحرية و الدين و العفة
و الأمانة**

زوج . فإن احتل منها شرط سقطت. و الإقامة و الخلو من

Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu. Maka Penggugat Rekonvensi dinilai telah memenuhi syarat dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhonah/hak asuh) terhadap seorang anak yang bernama **Lorian Pante, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 16 Januari 2015** terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), pendapat Majelis Hakim sejalan dengan ketentuan Pasal 105 dan pasal 156 a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut maka Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dan layak diberi hak kunjungan atau melihat anaknya tersebut sewaktu-waktu dan tidak dihalangi oleh Penggugat Rekonvensi, dan ternyata Penggugat Rekonvensi juga tidak keberatan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi hak kunjungan dan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi apabila sewaktu-waktu ingin menjumpai anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain menuntut hak asuh seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Lorian Pante, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 16 Januari 2015**, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan, dan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim yang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai jumlah nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, maka Majelis yang akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) apabila terjadi perceraian, maka biaya (nafkah) anak ditanggung oleh ayahnya, dan kewajiban ini didasarkan pada kemampuan serta kelayakan hidup anak tersebut, sehingga diharapkan anak tersebut akan tumbuh sehat, cerdas dan menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan besaran nafkah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang adalah sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan terhitung sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi telah dikabulkan maka sesuai edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, apabila Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan atau tidak menyanggupi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut, maka ikrar talak dapat diucapkan jika

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi selaku isteri bersedia dan tidak berkeberatan atas tidak terpenuhinya kewajiban akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Peggugat Rekonvensi mengenai uang Rp.29.700.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan emas emas seberat 30 gram, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan tuntutan Peggugat Rekonvensi tersebut, namun Peggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tuntutan di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama maka terdapat tuntutan Peggugat Rekonvensi tersebut, bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tuntutan Peggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi telah dikabulkan maka sesuai edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, apabila Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan atau tidak menyanggupi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut, maka ikrar talak dapat diucapkan jika Peggugat Rekonvensi selaku isteri bersedia dan tidak berkeberatan atas tidak terpenuhinya kewajiban akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdul Wahid Bin Saidin Alias Saidin G**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fitri Handayani Binti Riduan**) di hadapan sidang Mahkamah Syariah Takengon;

Dalam ReKonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah **Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
3. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah/ pemeliharaan terhadap seorang orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Lorian Pante, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 16 Januari 2015;**
5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana maksud diktum 4 sejumlah **Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang ditetapkan dalam diktum 2, 3 dan 5 dalam putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan siding Mahkamah Syar'iyah Takengon
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan ReKonvensi :

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari tanggal ... *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Dr. Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dengan yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.
Hakim Anggota

Dr. Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	460.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 518/Pdt.G/2024/MS.Tkn